



News Title : Bappebti Tak Buru-buru Soal Bursa Kripto	
Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Nuhansa M.Y. Putra
Publish Date : 20 February 2023	Tonality : Positive
News Page : 14	News Value : 168,750,000
Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Yeka Hendra Fatika (Anggota Ombudsman)	Ads Value : 56,250,000
Section/Rubrication : Korporasi	Topic : Bursa Kripto

| DUGAAN MALADMINISTRASI |

Bappebti Tak Buru-buru Soal Bursa Kripto

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan instansi itu memilih berhati-hati merealisasikan rencana pembentukan bursa kripto. Pernyataan ini merespons dugaan maladministrasi yang dilayangkan Ombudsman.

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan instansinya ingin memastikan ekosistem kripto dapat mengelola aset dan melindungi investor.

Ekosistem itu termasuk bursa, kustodian, dan lembaga kliring akan membuat Bappebti berbagi risiko dengan pedagang kripto yang ada di Indonesia. Namun, Didid menyebut tidak ingin tergesa-gesa dalam membentuk bursa kripto.

“Kami sampaikan ke Om-

budsman bahwa kami tidak memperlambat, tetapi kami fokus kepada bagaimana masyarakat itu terlindungi,” jelasnya dalam diskusi virtual dikutip Sabtu (18/2).

Bappebti menargetkan pembentukan bursa kripto rampung pada Juni 2023.

Saat ini terdapat 27 pedagang kripto yang menjadi pusat transaksi kripto di Indonesia. Didid mengatakan 27 pedagang fisik kripto tersebut merupakan pihak yang melakukan perdagangan kripto serta memegang uang dan aset nasabah. Perdagangan kripto rawan terjadi penyimpangan sehingga perlu segera dibentuk lembaga untuk mengawasi transaksi kripto.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika pekan lalu mengatakan telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait

pengajuan izin usaha bursa berjangka (IUBB) dari pihak pelapor kepada Bappebti.

Ombudsman menemukan tiga bentuk dugaan maladministrasi yang dilakukan Bappebti, yakni penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang.

Dugaan penundaan berlarut ditemukan lantaran hingga saat ini, belum ada kejelasan status pengajuan IUBB yang diajukan pelapor kepada Bappebti. Sementara itu, penyimpangan prosedur ditemukan dalam hal ketidakjelasan prosedur pengajuan.

Kemudian, penyalahgunaan wewenang juga terlihat dari adanya dugaan penambahan prosedur, baik secara teknis maupun substantif, dalam proses pengajuan IUBB. (Nuhansa M.Y. Putra)